

Receive : 25 April 2022
Revised : 09 May 2022
Accepted : 11 May 2022

Jurnal ADMINISTRATOR

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v4i1.43

Vol. 4 No. 1, Juni 2022, Hlm. 11-22



PENANGGULANGAN *HUMAN TRAFFICKING* DI INDONESIA

Syugiarto

E-Mail : ughenk007@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

ABSTRACT

This study aims to determine the causes of human trafficking by using the hierarchical analysis scheme proposed by Dunn (2003 & 2018) and to find solutions to these problems by mapping the actors involved in the process of formulating policies for overcoming human trafficking. This research itself uses a type of qualitative research with a literature study method.

The results of the study indicate that the causes of human trafficking are economic factors, education of victims of human trafficking and the government. Economic factors are the reason for people to become TKI / TKW abroad, but there are some distribution agents who are not responsible so that the level of human trafficking is getting higher. The low level of education and lack of public knowledge related to human trafficking are the main causes that cause human trafficking in Indonesia to reach 582 people in 2019. The weak implementation of Law Number 21 of 2007 carried out by the government is one of the factors for the high level of human trafficking. in Indonesia. In addition, it is also known that the process of formulating policies to combat Human Trafficking in Indonesia involves several actors, including: Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, Legislators / Politicians, Ministry of Education and Culture, Academics, TNI / POLRI, Mass Media, Manpower Distribution Agencies Overseas, NGOs / NGOs and the community as parties who have a high probability of becoming victims of human trafficking.

Keyword : *Human Trafficking, Policy Analysis, Hierarchy Analysis, Policy Formulation, Forecasting*

PENDAHULUAN

Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengetahui penyebab *Human Trafficking* dengan menggunakan menggunakan analisis hirarkis yang dikemukakan oleh Dunn. Setelah itu, mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan memetakan aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan penanggulangan *human trafficking*.

Human Trafficking atau perdagangan manusia menjadi salah satu permasalahan yang terjadi hampir di seluruh negara, tak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan Laporan Tahunan Perdagangan Orang yang dikeluarkan oleh Kedubes AS di Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia berada di tingkat 2 perdagangan manusia, adapun korban yang dapat diidentifikasi pada tahun 2018 berjumlah 5.801 Korban (Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, 2018)

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjelaskan bahwa Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Mengacu pada data yang dikeluarkan oleh *The Counter Trafficking Data Collaborative* (CTDC) / Kolaboratif Data Perdagangan Manusia pada tahun 2019, negara yang melakukan eksploitasi terhadap masyarakat Indonesia yaitu :

- Uni Emirat Arab

Jumlah korban di UEA sebesar 0,54% atau 416 Orang, yang mana 99% merupakan wanita, dan pria sebanyak 1%. Seluruh korban tersebut merupakan Tenaga kerja yang diberangkatkan dari Indonesia. Adapun usia dari 416 Korban tersebut yaitu : 0 - 17 Tahun sebanyak 1,44%, 18 - 47 Tahun sebanyak 93,47%, dan Usia 47 Tahun keatas sebanyak 4,09%.

- Malaysia

Jumlah korban di Malaysia sebesar 1,14% atau 881 Orang, yang mana 93% merupakan Wanita, dan 7% merupakan pria. Jenis eksploitasi yang dilakukan yaitu : sebagai tenaga kerja sebanyak 66,79%, Perdagangan

Seks sebesar 16,43%, dan lainnya sebesar 16,79%. Usia dari 881 Korban tersebut yaitu : 0 – 17 Tahun sebanyak 9,87%, 18 - 47 Tahun sebanyak 87,41%, dan Usia 47 Tahun keatas sebanyak 2,72%.

- Indonesia

Bukan hanya UEA dan Malaysia, negara sendiri pun melakukan eksploitasi terhadap masyarakatnya. Tercatat bahwa jumlah korban sebesar 0,75% atau 582 Orang, yang mana 89% merupakan wanita, dan 11% merupakan pria. Tak hanya dieksploitasi sebagai tenaga kerja, Perdagangan seks juga dilakukan yang mana sebesar 12,32% dari total 582 korban. Adapun usia dari 582 Korban tersebut yaitu : 0 – 17 Tahun sebanyak 20,79%, 18 – 47 Tahun sebanyak 77,15%, dan Usia 47 Tahun keatas sebanyak 2,06%.

Menurut Yusdianto yang merupakan salah satu dosen fakultas hukum di Universitas Lampung, faktor yang menyebabkan terjadinya *Human Trafficking* yaitu : 1). Korban tidak mengetahui bahaya *Human Trafficking* dan cara yang dipakai untuk menjebak korban; 2).Kemiskinan; 3). Korban melakukan secara terpaksa; 4). Lemahnya pengawasan pemerintah, dan; 5). Lemahnya identifikasi yang

dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait munculnya perdagangan manusia (Sholichin, 2018). Selain itu, menurut Sitti Hikmawati yang merupakan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut bahwa modus perdagangan manusia yang kerap dilakukan yaitu : 1). Pengiriman buruh migran perempuan; 2). Pengiriman Pembantu Rumah Tangga (PRT) domestik; 3).Eksploitasi seksual; 4). Perbudakan; 5). Pengantin pesanan; 6).Pekerja anak; 7). Pengambilan organ tubuh; 8). Adopsi anak; 9). Duta seni, budaya, dan bahasa, 10). Kerja paksa, dan; 11).Penculikan anak / remaja.

Menurut Susanto yang merupakan Ketua dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), bahwa ada empat hal yang harus diperhatikan dalam menanggulangi dan memberantas praktek perdagangan manusia, yaitu : 1). Literasi terkait pencegahan perdagangan manusia bagi anak; 2). Penanganan kasus berbasis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) / *Human Trafficking* ; 3). Rehabilitasi Korban TPPO, dan; 4). Ketegasan negara dalam menindaklanjuti aktivitas TPPO. (KPPPA, 2019).

Penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa *Human Trafficking* / perdagangan manusia menjadi permasalahan yang cukup kompleks. Mengacu pada hal ini, untuk mengatasi

permasalahan tersebut dibutuhkan regulasi yang cukup kuat untuk menekan perdagangan manusia di Indonesia.

METODE

Penelitian ini sendiri menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Penelitian kualitatif ialah suatu skema penelitian yang mana menggunakan metode observasional, komunikatif, dan dokumenter dalam setting alam dalam memahami dunia social (Riehl dalam Fischer et al, 2007). Sedangkan studi kepustakaan merupakan suatu bentuk penyelidikan terstruktur dengan cara, aturan serta teknik tertentu (George, 2008).

Dalam proses perumusan regulasi atau aturan yang membatasi perdagangan manusia dibutuhkan beberapa hal, salah satunya yaitu melihat kembali kebijakan yang telah ada. Di Indonesia, kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Adapun tahap penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Melakukan analisis kebijakan dengan cara analisis hirarkhi terkait perdagangan manusia

Analisis kebijakan merupakan suatu proses penyelidikan

multidisiplin yang mana bertujuan untuk menciptakan, penilaian kritis, dan komunikasi pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Sebagai disiplin pemecahan masalah, hal tersebut mengacu pada metode ilmu sosial, teori, dan temuan substantif untuk memecahkan masalah praktis (Dunn, 2018). Dalam tahap ini juga akan dijelaskan proses analisis kebijakan yang telah ada dengan menggunakan analisis hirarkis (Dunn, 2003)

2. Menjelaskan proses formulasi dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia.

Pada bagian ini, terdapat beberapa bagian yang menjadi landasan dalam proses formulasi kebijakan. Hal tersebut yaitu :

- Memperhatikan kebijakan terdahulu yang memiliki korelasi dengan perdagangan manusia.
- Tahap kedua yaitu melakukan *forecasting* terhadap kondisi sosial, kondisi ekonomi dan kondisi politik. *Forecasting* sendiri merupakan suatu ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Peramalan dapat dilakukan dengan melibatkan data historis dan memproyeksikannya ke masa mendatang dengan

menggunakan suatu bentuk model matematis (Heizer & Render, 2009). Lebih lanjut Gaspersz (2005) menjelaskan bahwa *forecasting* merupakan suatu dugaan terhadap permintaan yang akan datang berdasarkan pada beberapa indikator, sering berdasarkan data deret waktu historis.

- Adapun tahap terakhir yaitu memetakan aktor yang perlu dilibatkan oleh pemerintah dalam mengkaji permasalahan *human trafficking* atau perdagangan manusia. Aktor sendiri merupakan seseorang yang memiliki *power* dan *interest*, yang mana setiap aktor


akan memiliki peran yang berbeda sesuai tingkat *power* dan *interest* mereka (Thompson dalam Kadir, 2015).

PEMBAHASAN

1. Analisis Hirarkhi *Human Trafficking* / Perdagangan Manusia

Analisis yang digunakan dalam memetakan masalah *Human Trafficking* yaitu analisis hirarkhi / hirarkis. Analisis Hirarkis merupakan merupakan sebuah tehnik dalam mengidentifikasi penyebab yang mungkin dari suatu situasi permasalahan (Dunn, 2003). Adapun model analisis hirarkis pada tulisan ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1 : Analisis Hirarkis *Human Trafficking*



Dalam skema diatas terdapat tiga sebab, yaitu : 1). Sebab yang mungkin / *Possible Causes* (Faktor ekonomi, Pendidikan, dan Pemerintah); 2). Sebab yang masuk akal / *Plausible Causes* (Menjadi TKI/TKW, Tingkat pendidikan rendah, Kurangnya pengetahuan tentang *Human Trafficking*, dan Lemahnya pengawasan Pemerintah), dan; 3). Sebab yang dapat ditindak lanjuti / *Actionable Causes* (Agen penyaluran tenaga kerja, Meningkatkan kualitas pendidikan, Sosialisasi tentang bahaya *human trafficking*, dan Implementasi UU No.21 Tahun 2007).

Human Trafficking atau perdagangan manusia dapat dicegah

jika pemerintah tegas dalam mengatasi permasalahan tersebut. Cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu mendata seluruh jumlah TKI/TKW yang disalurkan agen penyaluran tenaga kerja resmi, jika terdapat ketidaksesuaian antara jumlah orang yang diberangkatkan dengan jumlah orang yang mereka laporkan maka pemerintah dapat mencabut izin dari agen penyaluran tenaga kerja tersebut. Selain itu, Peningkatan kualitas pendidikan serta sosialisasi tentang bahaya *human trafficking* harus selalu dilakukan untuk meminimalisir korban. Dan yang terakhir yaitu mengimplementasikan Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2007 agar *human trafficking* dapat diantisipasi serta keseriusan dan ketegasan pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan ini.

2. Formulasi Kebijakan Untuk Mengatasi Masalah *Human Trafficking*

Untuk mengatasi masalah *human trafficking*, formulasi kebijakan sangat diperlukan. Dalam hal ini, hal pertama yang harus diperhatikan ialah mengkaji kembali kebijakan terdahulu tentang perdagangan manusia. Di Indonesia, dalam mengatasi permasalahan perdagangan manusia pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mana undang-undang ini dibuat dengan mengacu kepada :

- Undang-Undang Dasar 1945

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hal selanjutnya setelah melihat regulasi terdahulu yang mengatur tentang permasalahan perdagangan manusia, maka perlu melakukan *forecasting* terhadap kondisi sosial, kondisi ekonomi dan kondisi politik di masa depan jika formulasi kebijakan ini akan dibuatkan sebuah regulasi. Jika tidak memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan politik maka yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kestabilan negara di masa yang akan datang. Adapun penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 : Forecasting Penanggulangan *Human Trafficking*

Korban Perdagangan Manusia Di Indonesia (2019)	Adanya Tindakan Penanggulangan <i>Human Trafficking</i>	Tanpa Adanya Tindakan
582 Orang, yang mana 89% merupakan wanita, dan 11% merupakan pria. Tak hanya dieksploitasi sebagai tenaga kerja, Perdagangan seks juga dilakukan yang mana sebesar 12,32%	Adanya Tindakan penanggulangan perdagangan manusia dapat menurunkan angka perdagangan manusia di Indonesia	Tanpa Adanya Tindakan penanggulangan yang dilakukan, dikhawatirkan jumlah perdagangan manusia meningkat pada tahun 2024

Terakhir ialah partisipasi *stakeholder*. Hal ini sangat diperlukan agar kebijakan dapat dijalankan. Keterlibatan banyak pihak menyebabkan terjadinya diskusi yang mana akan memperluas cara pandang dalam mengantisipasi permasalahan *human trafficking*. Aktor / pihak yang dilibatkan sendiri merupakan pihak yang memiliki kaitan dengan permasalahan perdagangan manusia. Untuk melihat hal tersebut, konsep penta helix dapat digunakan. Penta helix sendiri merupakan pengembangan dari model-model helix sebelumnya, dalam hal ini dimulai dari Two Helix, Triple Helix, Quadruple-helix dan yang terakhir yaitu Penta Helix (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; Carayannis & Campbell, 2009; Lindmark, Stureson & Nilsson-Roos, 2009). Model penta helix merupakan model yang mengintegrasikan antara lima sektor yang saling terkoordinasi (Amrial, Muhammad & Muhamad, 2017).

Jika Model penta helix merupakan referensi dalam mengembangkan sinergi antar *stakeholder* untuk mendukung seoptimal mungkin serta dalam rangka untuk mencapai tujuan (Soemaryani, 2016), maka model penta helix dapat digunakan untuk melihat peran tiap aktor dalam proses formulasi kebijakan dalam menanggulangi *human trafficking* / perdagangan manusia.

Adapun pihak yang perlu dilibatkan oleh pemerintah dalam mengkaji permasalahan *human trafficking* atau perdagangan manusia, yaitu :

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keterlibatan KPPA sangat dibutuhkan, mengingat mayoritas yang menjadi korban *human trafficking* ialah perempuan dan anak. Eksploitasi yang dilakukan mulai menjadi tenaga kerja hingga perdagangan seks.

- Legislator / Politisi

Keterlibatan politisi perlu dikarenakan mereka dapan mengutamakan permasalahan ini dalam skema pembuatan RUU.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kemendikbud memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan taraf pendidikan masyarakat agar masyarakat tidak mudah terjerat dalam perdagangan manusia.

- Akademisi

Keterlibatan akademisi diperlukan agar formulasi kebijakan yang diusulkan tidak bertentangan dengan regulasi yang ada serta dapat memperhatikan segala aspek dari segi keilmuan.

- TNI / POLRI
TNI / POLRI perlu dilibatkan karena dalam mengatasi kejahatan perdagangan manusia, POLRI dapat melakukan penyelidikan serta penyergapan terkait masalah perdagangan manusia. TNI angkatan laut diperlukan dalam mengawasi perbatasan antar negara, sebab jalur yang sering digunakan dalam proses perdagangan manusia yaitu melalui jalur laut dengan menggunakan kapal.
- Media Massa
Media massa dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait bahaya *human trafficking* / perdagangan manusia.
- Agen Penyaluran Tenaga Kerja
Agen penyaluran tenaga kerja perlu dilibatkan agar mereka dapat menyuarakan kerugian yang mereka alami akibat *human trafficking*.
- LSM
Keterlibatan LSM sangat diperlukan untuk menyuarakan kepentingan masyarakat korban *human trafficking*
- Masyarakat
Masyarakat perlu dilibatkan karena kebijakan yang diformulasikan tersebut akan

kembali ke mereka jika formulasi kebijakan akan dibuat menjadi regulasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya perdagangan manusia / *human trafficking* yaitu faktor ekonomi, pendidikan korban perdagangan manusia serta pihak pemerintah.

1. Faktor ekonomi menjadi alasan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka. Hal ini menyebabkan mereka menjadi TKI / TKW di luar negeri. Namun, terdapat beberapa agen penyaluran yang tidak bertanggung jawab sehingga tingkat perdagangan manusia semakin tinggi.
2. Pendidikan menjadi salah satu penyebab masyarakat masuk dalam daftar perdagangan manusia. Tingkat pendidikan yang rendah serta kurangnya pengetahuan masyarakat terkait perdagangan manusia menjadi penyebab utama yang menyebabkan perdagangan manusia di Indonesia mencapai 582 orang pada tahun 2019.
3. Lemahnya implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang dilakukan oleh pemerintah menjadi salah satu faktor tingginya

perdagangan manusia / *human trafficking* di Indonesia.

Adapun proses formulasi kebijakan penanggulangan *Human Trafficking* di Indonesia melibatkan beberapa aktor / pihak yang menjadi kunci keberhasilan dalam menekan tingkat perdagangan manusia di Indonesia. Beberapa aktor tersebut antara lain : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Legislasi / Poitisi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Akademisi, TNI / POLRI, Media Masa, Agen Penyaluran Tenaga Kerja Ke Luar Negeri, NGO / LSM serta Masyarakat selaku pihak yang memiliki kemungkinan besar menjadi korban *human trafficking*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amrial., Muhammad, A., & Muhamad, E. (2017). *Penta helix model: A sustainable development solution through the industrial sector*. Social and Human Sciences. Research gate. ISSN: 2597-8640. https://www.researchgate.net/profile/Emil_Muhamad/publication/321106743_Penta_helix_model_A_sustainable_development_solution_through_the_industrial_sector/links/5a0db531aca27244d2856708/Penta-helix-model-A-sustainable-development-solution-through-the-industrial-sector.pdf
- [2] Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. J. (2009). 'Mode 3' and 'Quadruple Helix': toward a 21st century fractal innovation ecosystem'. *International Journal Technology Management*, Vol. 46, Nos. 3/4, pp.201-234.
- [3] CNN Indonesia (2019). KPAI Berikan 12 Modus Perdagangan Manusia di Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190710031148-12-410730/kpai-beberkan-12-modus-perdagangan-manusia-di-indonesia>
- [4] CTDC (2019). *Counter Trafficking Data Collaborative Global Corridor, Indonesia*. <https://www.ctdatacollaborative.org/map?type=corridor>
- [5] Dunn, W. N (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua*. Gadjah Mada University Press
- [6] Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis : An Integrated Approach. Sixth Edition*. Routledge. Taylor & Francis Group. New York.
- [7] Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). *The dynamics of innovation: from National Systems and "Mode 2" to a Triple Helix of university-industry-government relations*. *Research Policy*, 29(2), 109-123. doi:10.1016/s0048-7333(99)00055-4

Receive : 25 April 2022

Revised : 09 May 2022

Accepted : 11 May 2022

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v4i1.43

- [8] Fischer. F., Miller. G. J & Sidney. M. S. (2007). *Handbook of Public Policy Analysis : Theory, Politics and Methods*. CRC Press. Taylor & Francis Group.
- [9] Gaspersz, V. (2005). *Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi Balanced Scorecard Dengan Six Sigma Untuk Organisasi Bisnis dan Pemerintah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- [10] George M W. (2008). *The Elements of Library Research : What Every Student Needs to Know*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400830411>
- [11] Heizer, J., & Render, B. (2009). *Manajemen Operasi Buku 1 Edisi 9*. Jakarta: Salemba Empat.
- [12] Kadir, W. A. (2014). *Analisis Stakeholder Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek*. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea. Vol. 3 No.1, April 2014:47-45. DOI: <http://dx.doi.org/10.18330/jwallacea.2014.vol3iss1pp47-55>
- [13] Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia (2018). *Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2018*. <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/>
- [14] KPPA (2019). *Modus Tppo Sentuh Kaum Milenial, Menteri Yohana Imbau Gencarkan Literasi Digital*. Siaran Pers Nomor: B-123/Set/Rokum/MP 01/07/2019. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2186/modus-tppo-sentuh-kaum-milenial-menteri-yohana-imbau-gencarkan-literasi-digital>
- [15] Lindmark, A., Stureson, E., & Nilsson-Roos. M. (2009). "Collaboration for Innovation - A Study in the Öresund Region". Sweden: Lund University Libraries. <https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/1437850>
- [16] Sholichin, E. A (2018). Faktor Melatar Belakang Tindak Perdagangan Manusia. <https://lampung.tribunnews.com/2018/08/27/faktor-melatar-belakangi-tindak-perdagangan-manusia>
- [17] Soemaryani, I. (2016). *Pentahelix Model To Increase Tourist Visit To Bandung And Its Surrounding Areas Through Huan Resource Development*. Academy of Strategic Management Journal Volume 15, Special Issues 3, 2016.
- [18] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- [19] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan

Receive : 25 April 2022

Revised : 09 May 2022

Accepted : 11 May 2022

P-ISSN : 1858-084X

E-ISSN : 2808-5213

DOI : 10.55100/administrator.v4i1.43

Tindak Pidana Perdagangan
Orang

[20] Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan anak